



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 3686 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN KAMPANYE UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (7) dan ayat (8) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan mengenai Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024 yang tidak diatur dalam Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur terkait Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3686 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN
KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN KAMPANYE UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada tahapan ini, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati menggunakan metode tertentu untuk menyampaikan Visi, Misi, dan Program kepada pemilih yang bertujuan untuk menarik pemilih dalam menggunakan hak pilih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan Kampanye yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam menyelenggarakan tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pelaksanaan Kampanye dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik

Lokal, dan Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal yang mengusulkan pasangan calon sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara, Komisi Independen Pemilihan Aceh Utara mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya pedoman teknis ini dimaksudkan sebagai petunjuk serta pedoman bagi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Partai Politik dan/atau Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan, Gabungan Partai Politik atau Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal, Penyelenggara Pemilihan, Pemantau, Pemangku Kepentingan lainnya dan/atau pihak lain yang diperlukan dalam melaksanakan Tahapan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024.

Penyusunan pedoman teknis ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Partai Politik dan/atau Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum, Gabungan Partai Politik atau Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal, Pemangku Kepentingan dan masyarakat tentang Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024, yang berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis mencakup pengaturan mengenai :

1. Pelaksanaan Kampanye;
2. Bentuk dan Metode Kampanye;
3. Tata Cara Kampanye; dan
4. Larangan Kampanye.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan daerah Provinsi dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Bupati/Walikota adalah kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses Demokratis yang dilakukan Berdasarkan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
7. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
8. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disingkat KIP Kabupaten adalah lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang merupakan bagian dari KPU dan diberi Wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, anggota DPRK, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
9. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten untuk melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.
10. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disebut Panwaslih Kabupaten adalah panitia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslih Kecamatan adalah Panitia yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan di wilayah Kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang mengawasi Pemilihan di Gampong atau nama lain.
14. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik/partai politik lokal yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota DPR dan/atau anggota DPRD provinsi/DPRA, dan anggota DPRD kabupaten/kota/DPRK.
15. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan

negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

16. Gabungan Partai Politik/Partai Politik Lokal adalah dua atau lebih partai politik/Partai Politik Lokal peserta Pemilihan yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
17. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, atau gabungan partai politik, atau partai politik lokal, atau gabungan partai politik lokal, atau partai politik.
18. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.
19. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan Visi dan Misi Pasangan Calon.
20. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
21. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik, didaftarkan ke Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan Kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
22. Juru Kampanye adalah Pasangan Calon dan orang-orang yang terdaftar pada tim Kampanye Pasangan Calon yang bertugas meyakinkan Calon pemilih untuk memberikan suara kepada Pasangan Calon.
23. Tingkatan Kampanye adalah tingkatan yang didasarkan pada wilayah administrasi pemerintahan dimana Juru Kampanye dibolehkan berkampanye.

24. Masa Tenang adalah Masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
25. Hari adalah hari kalender.

BAB II

KAMPANYE

A. Pelaksanaan Kampanye

1. Kampanye merupakan wahana pendidikan politik bagi masyarakat yang disampaikan secara sopan dan tertib untuk mempengaruhi pemilih agar memberikan suaranya kepada pasangan calon pada saat pemungutan suara.
2. Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dan bagian dari Penyelenggaraan Pemilihan.
3. Pelaksanaan Kampanye dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik Lokal.
4. Penanggung jawab Penyelenggaraan Kampanye adalah Komisi Independen Pemilihan dan penanggung jawab Pelaksanaan Kampanye adalah pasangan calon yang dalam Pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh Tim Kampanye.
5. Tim kampanye dibentuk oleh Pasangan Calon bersama Partai Politik, gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal, gabungan Partai Politik Lokal, gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal, mendaftarkan timnya kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh Utara.
6. Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh Utara untuk Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
7. Pasangan Calon wajib menyampaikan Tema Kampanye yang ditetapkan oleh calon atau Tim Kampanye yang substansinya sesuai dengan Visi dan Misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
8. Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan dan berakhir 3 (tiga) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
9. Kampanye dapat dilaksanakan setiap hari dalam masa kampanye, khusus Kampanye dalam bentuk Rapat Umum dimulai sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, pada hari jum'at

Kampanye dilaksanakan sejak pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, pada saat Azan dikumandangkan kegiatan rapat umum harus dihentikan dan dapat dimulai kembali setelah Shalat berjama'ah selesai.

10. Hari pertama Kampanye dilakukan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dengan acara penyampaian Visi, Misi, dan Program serta memperhatikan Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dari Pasangan Calon tanpa dilakukan dialog, kemudian apabila Pasangan Calon Terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Visi, Misi, dan Program menjadi dokumen Resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
11. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana ditentukan pada angka (8), angka (9), dan angka (10) Komisi Independen Pemilihan dan/atau Panwaslih menghentikan kegiatan kampanye tersebut.

B. Bentuk dan Metode Kampanye.

a. Bentuk Kampanye

1. Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
 - d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
 - e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - f. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - g. rapat umum;
 - h. debat publik/debat terbuka antar pasangan calon; dan/atau
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dapat dilaksanakan:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
 - b. virtual melalui Media Daring.
3. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh

pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk tingkat Kabupaten Aceh Utara.

4. Undangan kepada Peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai Hari, Tanggal, Jam, Tempat Kegiatan, Tautan, Nama Pembicara, dan Tema Materi, serta Petugas Penghubung.
5. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Aceh Utara, dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dan Panwaslih Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara.
6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan/atau
 - g. tautan.
7. Petugas penghubung hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
 - b. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau bahan Kampanye.
 - c. Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atribut Pasangan Calon, dan/atau bahan Kampanye.
8. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog
 - a. Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.
 - b. Pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan:
 - 1) di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
 - 2) di luar ruangan; dan/atau
 - 3) virtual melalui Media Daring.

- c. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
 - 2) peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
- d. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.
- e. Pertemuan virtual melalui Media Daring sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- f. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Aceh Utara untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dan Panwaslih Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara.
- g. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf f mencakup informasi:
 - 1) bentuk kegiatan;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) tempat dan waktu;
 - 4) nama pembicara dan tema materi;
 - 5) jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - 6) penanggung jawab; dan/atau
 - 7) tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
- h. Petugas penghubung hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - 1) nomor urut dan foto Pasangan Calon;
 - 2) bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - 3) bahan Kampanye.
- i. Peserta Kampanye dalam pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atribut Pasangan Calon, dan/atau bahan Kampanye.

9. Penyebaran Melalui Media Cetak dan Media Elektronik
- a. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c.
 - b. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam bentuk penayangan iklan layanan masyarakat.
 - c. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa:
 - 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar; dan/atau
 - 4) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
 - d. Komisi Independen Pemilihan Aceh Utara menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - e. Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud huruf a dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
 - f. Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat memuat informasi mengenai:
 - 1) nama Pasangan Calon;
 - 2) nomor urut;
 - 3) visi, misi, dan program;
 - 4) foto Pasangan Calon; dan
 - 5) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
 - g. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf f disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
 - h. Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye menyampaikan

materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa.

- i. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara menayangkan iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf h.
- j. Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud huruf j dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- k. Jumlah penayangan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setiap Hari secara kumulatif paling banyak:
 - 1) 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
 - 2) 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan
 - 3) 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.
- l. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf i setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan media massa elektronik.
- m. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara harus memberikan kesempatan dan alokasi waktu kepada Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf l.
- n. Media massa cetak dan media massa elektronik yang menayangkan iklan dalam bentuk layanan masyarakat harus mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Media massa elektronik dapat menyiarkan iklan Kampanye layanan masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
- p. Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf o dapat diproduksi sendiri oleh media massa elektronik atau dibuat oleh pihak lain.

- q. Jumlah waktu tayang iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf k tidak termasuk jumlah tayangan iklan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada huruf d.
10. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum
- a. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e.
 - b. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) selebaran (flyer);
 - 2) brosur (leaflet);
 - 3) pamflet; dan/atau
 - 4) poster.
 - c. Desain dan materi pada bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon.
 - d. Desain dan materi pada bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
 - e. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pencetakan bahan Kampanye yang diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
 - f. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara mencetak bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah pemilihan untuk Pasangan Calon.
 - g. Fasilitasi pencetakan bahan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
 - h. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
 - i. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b disebarikan kepada masyarakat pada:
 - 1) tempat umum;

- 2) pertemuan terbatas; dan/atau
 - 3) pertemuan tatap muka dan dialog.
- j. Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e sebagai bahan Kampanye tambahan.
- k. Pencetakan bahan Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud huruf j menggunakan anggaran Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
- 1) ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara; dan
 - 2) bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara kepada Pasangan Calon.
- l. Penambahan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf k memedomani Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
- m. Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e meliputi:
- 1) pakaian;
 - 2) penutup kepala;
 - 3) alat makan/minum;
 - 4) kalender;
 - 5) kartu nama;
 - 6) pin;
 - 7) alat tulis;
 - 8) payung;
 - 9) stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
 - 10) atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf m, harus memiliki nilai:
- 1) paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;

- 2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
- 3) harga yang wajar.

11. Pemasangan Alat Peraga di tempat umum

- a. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f.
- b. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) reklame;
 - 2) spanduk; dan/atau
 - 3) umbul-umbul.
- c. Desain dan materi pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon.
- d. Desain dan materi pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
- e. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye.
- f. Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- g. Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf e dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- i. Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- j. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara melakukan pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf g berkoordinasi dengan:

- 1) Pasangan Calon;
 - 2) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 3) Panwaslih Kabupaten Aceh Utara; dan
 - 4) Pemerintah Daerah.
- k. Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f sebagai alat peraga Kampanye tambahan.
- l. Alat peraga Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan anggaran Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
- 1) ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara; dan
 - 2) alat peraga Kampanye dapat dicetak dan dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
- m. Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- n. Pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.
- o. Penambahan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud huruf 1 memedomani Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
12. Rapat umum
- a. Rapat umum diselenggarakan paling banyak 2 (dua) kali oleh pasangan calon yang dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya, dengan memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
 - b. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
 - c. Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf b Komisi Independen Pemilihan Kabupaten

Aceh Utara dalam menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan.

13. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon

- a. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara melaksanakan debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h sebanyak 2 (dua) kali.
- b. Pasangan Calon yang mengikuti debat tidak boleh mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam debat tersebut.
- c. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan disampaikan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat.
- d. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara sebelum pelaksanaan debat.
- e. Dalam hal terdapat alasan ketidakhadiran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara berwenang menetapkan kebijakan lain untuk memenuhi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka.
- f. Dalam hal Pasangan Calon secara sah menolak mengikuti debat, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara mengumumkan bahwa Pasangan Calon dimaksud menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka pada papan pengumuman dan/atau laman Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
- g. Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di wilayah kabupaten Aceh Utara.
- h. Debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik.
- i. Selain disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud pada huruf h debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon dapat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Swasta.
- j. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon

- sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf i, diutamakan untuk Lembaga Penyiaran lokal.
- k. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf h dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
 - l. Moderator debat dipilih oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada calon.
 - m. Moderator sebagaimana dimaksud huruf l dipilih oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim Kampanye.
 - n. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari Pasangan Calon.
 - o. Materi debat publik atau debat terbuka adalah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon dalam rangka:
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyasikan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Utara dan provinsi dengan nasional; dan
 - 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
 - p. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dapat mengundang partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon.
 - q. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf p.
14. Pasangan calon wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam Visi, Misi, dan Program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
15. Penyampaian materi disampaikan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
16. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara mengumumkan Visi, Misi, dan Program pada papan pengumuman dan/atau laman Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dalam rangka pendidikan politik.

17. Dalam kampanye pemilihan, pasangan calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
18. Debat publik/debat terbuka pasangan calon, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
19. Pendanaan Debat publik/debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 19 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.
20. Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon.
21. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga dapat didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon.

b. Metode Kampanye

1. Kampanye melalui Media Sosial

- a. Kampanye melalui Media Sosial dilakukan selama masa Kampanye.
- b. Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.
- c. Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b didaftarkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
- d. Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf c ditembuskan kepada:
 - 1) Panwaslih Kabupaten Aceh Utara; dan
 - 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Aceh Utara.
- e. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.

2. Kampanye melalui Media Daring

- a. Kampanye melalui Media Daring dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

- c. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Kegiatan Kampanye di Media Sosial dan Media Daring sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik.
4. Selain metode kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikoordinasikan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
5. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye kegiatan lain maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

C. Tata cara Pelaksanaan Kampanye

1. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara wajib menyampaikan jadwal pelaksanaan Kampanye dalam bentuk rapat umum pemilihan kepada pihak kepolisian sesuai dengan tingkatan kampanye dan tembusannya disampaikan kepada pasangan calon atau tim kampanye serta Panwaslih Aceh atau Panwaslih Kabupaten Aceh Utara.
2. Pelaksanaan kegiatan Kampanye harus diberitahukan oleh tim Kampanye calon kepada pihak kepolisian setempat dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, PPK, PPS dan Panwaslih Kabupaten Aceh Utara, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum kegiatan kampanye dimulai.
3. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis, meliputi:
 - a. bentuk dan media kampanye;
 - b. nama calon dan Juru Kampanye;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. tingkatan kampanye;
 - e. sarana yang digunakan;

- f. tema kampanye; dan
 - g. perkiraan jumlah peserta/sasaran.
4. Pengamanan Kampanye dilakukan oleh Tim Kampanye berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat.
 5. Pihak kepolisian dapat menghentikan kegiatan Kampanye apabila Kampanye dilakukan tanpa mengikuti ketentuan huruf A angka 11.
 6. Media cetak dan media elektronik dapat menyampaikan tema, materi, dan iklan Kampanye.
 7. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat memberikan kesempatan penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan Kampanye pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara
 8. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas yang diadakan oleh pasangan calon hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan.
 9. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye.
 10. Pemasangan alat peraga Kampanye oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
 12. Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara.

D. Larangan Pelaksanaan Kampanye

1. Dalam pelaksanaan Kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina agama, suku, ras, golongan, daerah, seseorang, calon dan/atau pasangan calon lain, dan/atau Partai Politik;

- d. menghasut atau mengadu domba Partai Politik, Partai Politik Lokal, Calon Perseorangan, individu dan/atau kelompok masyarakat;
 - e. mengancam dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada individu, kelompok masyarakat, Partai Politik, Partai Politik Lokal dan/atau Calon Perseorangan;
 - f. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
 - g. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
 - i. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
 - j. menggunakan tempat ibadah, rumah sakit dan tempat pendidikan;
 - k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat peserta kampanye (money politics);
 - l. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
 - m. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara
2. Dalam Kampanye, Pasangan Calon atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
- a. hakim pada semua peradilan;
 - b. pejabat BUMN/BUMD;
 - c. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
 - d. aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Imuem Mukim atau nama lain;
 - f. Keuchik atau nama lain;
 - g. Perangkat Mukim atau nama lain; dan
 - h. Perangkat Gampong atau nama lain.
3. Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, Imuem Mukim dan Keuchik dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

4. Bupati dan Wakil Bupati, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bupati dan Wakil Bupati, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:
 - a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
6. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 5 bagi Bupati dan Wakil Bupati diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.
7. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang telah diberikan wajib diberitahukan oleh Bupati dan Wakil Bupati kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dan Panwaslih Kabupaten Aceh Utara;
8. Bagi calon sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penetapan calon, dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara
9. Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai peserta kampanye dan Juru Kampanye dalam pemilihan.
10. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf k, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf l dan huruf m, merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:
 - a. peringatan dengan lisan dan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.
12. Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

13. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 8 dikenai sanksi penghentian kampanye.
14. Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
15. Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 14, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.

BAB III
PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, Partai Politik /Partai Politik Lokal atau gabungan Partai Politik/Partai Politik Lokal dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3686 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN
KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN

No	Tahapan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon, Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat Umum, dan Kegiatan Lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan Perundang-Undangan.	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2	Iklan media massa cetak dan media elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3	Masa tenang	Minggu, 24 November 2024	Selesa, 26 November 2024

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



T. Harist Muzani